



PUTUSAN
Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, lahir di Bandung, 05 Februari 1969, Pendidikan SLTA, Karyawan Swasta, Agama Kristen, bertempat tinggal di Kabupaten Garut, sebagai Penggugat;

Lawan:

Tergugat, lahir di Bandung, 13 Juli 1972, Pendidikan SLTA, Karyawan Swasta, Agama Kristen, bertempat tinggal di Kabupaten Garut, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 25 September 2024 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Grt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan Peneguhan Pemberkatan dilakukan oleh Pendeta JOHN SAMUEL, di Bandung pada tanggal 16 Juli 1995, sebagaimana ternyata dalam Petikan Daftar Pernikahan No.: - (Bukti P-1), dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 28 Juli 1995, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No.: - (Bukti P-2);
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama:
 - 2.1. Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir di Bandung, pada tanggal 24 Maret 1997, sebagaimana disebutkan dalam kutipan Akte Kelahiran Nomor: - , tanggal 03 April 1997 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung (Bukti P-3);
 - 2.2. Anak II Penggugat dan Tergugat, lahir di Bandung, pada tanggal 14 Mei 2001, sebagaimana disebutkan dalam kutipan Akte Kelahiran Nomor : - , tanggal 05 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung (Bukti P-4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, lebih kurang sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi, sehingga Penggugat tidak mengetahui kabar dan keberadaan Tergugat;
4. Bahwa, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami dan istri dengan tujuan membentuk Keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun tujuan Perkawinan tersebut sudah tidak dapat diharapkan lagi akan terwujud dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin dan sudah berpisah hampir 10 (sepuluh) tahun, oleh karenanya perceraian merupakan satu-satunya jalan keluar;
5. Bahwa, berdasarkan hal tersebut, Penggugat memohon Kiranya Yang Mulia berkenan mengabulkan Gugatan Penggugat ini;
6. Bahwa, oleh karena gugatan ini didasarkan pada alat bukti sah menurut hukum dan tidak terbantahkan, maka Penggugat mohon supaya Putusan Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun Tergugat mengajukan perlawanan, banding, kasasi atau peninjauan kembali;
7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Garut Kelas IB, Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil Penggugat, Tergugat, serta saksi-saksi untuk diperiksa, selanjutnya berkenan menerima, dan mengabulkan gugatan Penggugat dan memutuskan dengan Amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama JOHN SAMUEL di Gereja Bethel Indonesia Bandung, sebagaimana ternyata dalam Petikan Daftar Pernikahan No.: - dan sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No.: - tanggal 28 Juli 1995, putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya.
3. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi atau peninjauan kembali;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Garut atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai Salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendaftarkan Putusan Perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu.

5. Biaya Menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam Peradilan yang baik dan benar Penggugat mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Sidang Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Grt tanggal 27 September 2024, tanggal 9 Oktober 2024, dan tanggal 8 November 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidanganya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama Penggugat, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Petikan Daftar Pernikahan Nomor - tanggal 16 Juli 1995 antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.- tanggal tanggal 28 Juli 1995 antara antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - , atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir di Bandung tanggal 14 Mei 2001, Laki-laki, Anak ke satu dari Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, tanggal 5 Juni 2001, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 480/1997, atas nama nama Anak II Penggugat dan Tergugat, lahir di Bandung tanggal 24 Maret 1997, Perempuan, Anak ke satu dari Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, tanggal 3 April 1997, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No.- atas nama Penggugat tanggal 09 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda P-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang diajukan oleh Penggugat telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut diatas, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya seperti dibawah ini:

1. Saksi I dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah;
 - Bahwa 10 (sepuluh) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat pernah ada pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh, kemudian Tergugat bersama laki-laki lain yang merupakan rekan kerjanya pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui perselingkuhan tersebut dari rekan kerja Tergugat yang lain;
 - Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sampai saat ini tinggal dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat bersama anak-anaknya pernah mencari tahu keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada Ibu dari Tergugat, bahwa Tergugat berada di Jawa.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi II dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah;
 - Bahwa 10 (sepuluh) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat pernah ada pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh, kemudian Tergugat bersama laki-laki lain yang merupakan rekan kerjanya pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui perselingkuhan tersebut dari rekan kerja Tergugat yang lain;
 - Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sampai saat ini tinggal dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat bersama anak-anaknya pernah mencari tahu keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada Ibu dari Tergugat, bahwa Tergugat berada di Jawa.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian karena telah terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain pada tahun 2014 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa Para Tergugat dinyatakan tidak hadir, maka menurut ketentuan Pasal 125 HIR telah cukup alasan Hakim untuk memutus perkara ini secara *verstek*;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya yaitu apakah gugatan Para Penggugat beralasan secara hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa mengenai kompetensi telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 H.I.R. jo. Pasal 134 H.I.R. yakni kompetensi mengadili baik secara relatif maupun absolut;

Menimbang bahwa perkara yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Garut adalah perkara perdata mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh seorang yang beragama selain agama Islam, sehingga sesuai dengan Pasal 40 jo. Pasal 63 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh agama selain agama Islam diajukan kepada Pengadilan umum, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Garut berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara gugatan yang diajukan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat dengan NIK - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Garut, yang dalam hal ini masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut, sedangkan kediaman Tergugat tidak diketahui keberadaannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 118 ayat (3) H.I.R. gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Garut telah sesuai sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Garut berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan yang diajukan tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka satu mengenai gugatan Penggugat agar dikabulkan seluruhnya, maka petitum-petitum lainnya harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka dua yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama John Samuel di Gereja Bethel Indonesia Bandung, sebagaimana ternyata dalam Petikan Daftar Pernikahan Nomor - dan sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 28 Juli 1995, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, bukti P-3 dan bukti P-6 yang didukung para Saksi I dan Saksi II, maka Majelis berpendapat bukti-bukti tersebut telah menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah karena telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 16 Juli 1995 di dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta John Samuel sebagaimana pada Petikan Daftar Pernikahan Nomor - dan kemudian perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Bandung sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal tanggal 28 Juli 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dari Penggugat yakni Saksi I dan Saksi II dan pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa dihadiri oleh Tergugat sehingga dipandang dalil-dalil gugatan Penggugat tiada bantahan dari Tergugat, Majelis berpendapat tentang Tergugat telah meninggalkan Penggugat dari tahun 2014 karena adanya pertengkaran yang akhirnya Tergugat memutuskan untuk pergi dan pisah tempat dengan Penggugat sejak pertengkaran tersebut sudah 10 (sepuluh) Tahun merupakan suatu alasan yang dibenarkan sebagai dasar terjadi suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, sehingga oleh karena itu Petitum angka dua dari gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai petitum angka tiga yang menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum perlawanan, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) Dan Provisionil, dalam mengabulkan Putusan Serta Merta harus memperhatikan dan berpedoman pada prinsip kehati-hatian, sedangkan pada persidangan penggugat tidak membuktikan adanya suatu hal yang urgensi untuk putusan agar segera dilaksanakan, maka dengan berpedoman pada prinsip kehati-hatian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka tiga beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka empat gugatan Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa petitum tersebut patut dikabulkan karena sudah diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana didalam ketentuan tersebut diatur bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, atas petitum angka satu gugatan Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan SEMA 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta, Pasal 118 ayat (2) HIR, Pasal 125 HIR, Pasal 19 huruf b, Pasal 20 ayat (2), Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen bernama John Samuel di Gereja Bethel Indonesia Bandung, sebagaimana ternyata dalam Petikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Pernikahan Nomor - dan sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 28 Juli 1995 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Garut atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai Salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat untuk mendaftarkan Putusan Perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp Rp2.190.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh ribu);
6. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2025, oleh kami, Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Haryanto Das'at, S.H., M.H. dan Ahmad Renardhien, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Grt tanggal 12 Desember 2024, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Aam Heryana, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat, telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haryanto Das'at, S.H., M.H.

Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H.

Ahmad Renardhien, S.H.

Panitera Pengganti,

Aam Heryana, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK.....	:	Rp100.000,00;
3. PNBP	:	Rp20.000,00;
4. Biaya Kirim Surat	:	Rp20.000,00;
5. Biaya Panggilan Iklan.....	:	Rp2.000.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
7. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp2.190.000,00;

(dua juta seratus sembilan puluh ribu)